

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Idealnya, perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, dalam realitasnya sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya berkaitan dengan batas usia perkawinan. Undang-Undang Perkawinan memberikan celah permohonan dispensasi tentang batas usia perkawinan yang dapat diajukan pada pengadilan. Akan tetapi, tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh pengadilan, hal tersebut dikarenakan untuk dapat memperoleh dispensasi harus berdasarkan alasan yang kuat dan mendesak. Sehingga, fokus rumusan masalah yang diteliti yaitu alasan pendorong diajukannya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga dan pertimbangan hakim dalam memutuskan atas permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan alasan yang sah dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan yang menjadi pendorong diajukannya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan atas permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan yang menjadi pendorong diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga yaitu karena sebab pertunangan, kekhawatiran orang tua, dan hamil diluar nikah. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan atas permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Salatiga didasarkan pada peraturan undang-undang dan berdasarkan pada fakta dalam persidangan serta penilaian hakim dalam melihat sebuah kasus dengan menimbang kemudharatan dan kemaslahatannya.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama.